



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sub Urusan Pemerintahan Wajib bidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bengkulu.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda berupa terminal, stasiun, kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar Udara.
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
18. Rencana umum jaringan trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
20. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintasi.
24. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
25. Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha atau hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
26. Badan Usaha adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
28. Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum dan memiliki sertifikasi kompetensi profesi pengemudi angkutan umum.
29. Izin insidental merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
30. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
31. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

32. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
33. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan yang bertentangan dan/atau melanggar hukum.
34. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
35. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
36. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
37. Sistem informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
38. Analisa Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
39. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
40. Angkutan Barang umum adalah kendaraan bermotor yang membawa bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

BAB II ASAS

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas meliputi:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. tertib;
- j. mandiri;
- k. adil; dan
- l. keselamatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas;
- c. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. penyelenggaraan dan pembinaan angkutan jalan.

BAB IV
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Provinsi.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk :
 - a. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
 - b. rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat provinsi;

- c. penyusunan provinsi;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan provinsi;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam provinsi;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lalu lintas angkutan barang provinsi;
 - g. pembangunan simpul provinsi; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
 - d. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi;
 - e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - f. dokumen rencana induk nasional bandar udara; dan
 - g. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
- (6) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.

Bagian Ketiga

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 6

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. kesesuaian dengan jelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Penyusunan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi dilakukan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- (5) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- (6) Rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

- (8) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (9) Rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, dan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui dilakukan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- (10) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat Ruang Lalu Lintas

Pasal 7

Ruang lalu lintas meliputi:

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Bagian Kelima Reklame dan Utilitas

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.

- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda, atau *display* pada ruang lalu lintas Jalan Provinsi.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan Provinsi wajib dilengkapi dengan izin dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Perlengkapan Jalan

Pasal 9

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai:
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas Umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pembatas kecepatan;
 - g. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - h. alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengamanan;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita pengaduh.

- i. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan seperti tempat parker dan halte bus; dan
 - j. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- (3) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi.
- (4) Setiap orang, Badan Usaha, Perusahaan, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi.

Bagian Ketujuh

Terminal

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang umum.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
- (4) Setiap kendaraan bermotor umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek dikenakan Retribusi terminal.
- (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Terminal penumpang yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi adalah terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang Tipe B merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :
 - a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3
- (4) Klasifikasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (5) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari atas fasilitas penunjang.
- (6) Fasilitas terminal penumpang dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, penertiban, dan pelayanan jasa.
- (3) Dalam penyelenggaraan terminal sesuai tipe dan kelasnya wajib menerapkan system Informasi Manajemen Terminal.

- (4) System Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Parkir

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/ *zebracross* atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. Sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. Sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di jalan provinsi.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pengembokan, pengembosan ban dan/atau penderekan.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pendukung

Pasal 14

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyebrangan Pejalan Kaki;
 - d. halte; dan/atau faslitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Gubernur menyediakan fasilitas pendukung untuk jalan Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis faslitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pengamanan Penggunaan Jalan

Pasal 15

- (1) Setiap pengguna jalan wajib mentaat ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan wajib memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib mempergunakan helm.

- (5) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakan.
- (6) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (7) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan jalan.
- (8) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
- (9) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas izin Gubernur.

Pasal 16

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan Provinsi, kecuali atas izin Gubernur meliputi :

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat akses jalan masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. mengubah fungsi jalan; dan
- j. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS, ANALISIS DAMPAK,
DAN MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Gubernur menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;

- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas lalu lintas bagi angkutan umum di ruas jalan tertentu dan persimpangan; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

Bagian Ketiga Pembatasan Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembatasan lalu lintas untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas usia kendaraan yang terdaftar di Provinsi;
 - b. registrasi kendaraan luar Provinsi yang telah beroperasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut di Provinsi;

- c. operasional kendaraan pariwisata jenis bus besar dari luar provinsi pada kawasan tertentu; dan
 - d. operasional kendaraan angkutan petikemas dan kendaraan angkutan barang.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penetapan batas usia kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi;
 - b. pencatatan, pendaftaran dan penandaan bagi kendaraan luar Provinsi baik dipintu masuk daerah maupun melalui kegiatan pengawasan dan penertiban;
 - c. penyediaan terminal petikemas, terminal barang maupun sentral parkir angkutan pariwisata; dan
 - d. mengalihkan pengangkutan beberapa jenis barang/komoditas melalui angkutan laut dengan menggunakan petikemas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, dimensi kendaraan dan operasional kendaraan pariwisata, kendaraan angkutan petikemas dan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dan ayat (3) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 21

- (1) Setiap orang, badan usaha, perusahaan dan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Provinsi yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam bentuk dokumen.

- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (5) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (8) Dalam Pemberian persetujuan hasil penilaian Analisis Dampak lalu lintas dapat dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (7) terdiri atas unsur Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan, Pembina Jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (10) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB VI

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 23

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 24

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi:

- a. surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan bermotor;

- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

Bagian Keempat
Penindakan Pelanggaran

Pasal 25

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan di jalan;
 - b. laporan; dan/atau
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan tata cara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
 - a. tata cara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
 - b. tata cara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidanaUndang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan tertentu.
- (3) Tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

BAB VII
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Gubernur membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;

- b. kepala Kepolisian Daerah;
- c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Provinsi;
- e. perwakilan Perguruan Tinggi;
- f. tenaga ahli dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi; dan
- i. Dinas/instansi terkait yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 27

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka selain menaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. batas usia kendaraan;

- b. presentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - c. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan; dan
 - d. tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan

Pasal 29

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Peraturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. batas usia kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. batas usia kendaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk angkutan pedesaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 30

- (1) Persyaratan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan umum; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kendaraan bermotor umum yang akan digunakan sebagai angkutan barang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan barang; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Persyaratan khusus untuk kendaraan bermotor umum sebagai angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.

Pasal 32

- (1) Kendaraan bermotor yang akan didaftarkan di wilayah Provinsi harus dilengkapi dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan yang memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari luar wilayah Provinsi harus mendapatkan Surat Keterangan Hasil

Penelitian dan penilaian kesesuaian fisik kendaraan bermotor yang ditebitkan oleh Dinas.

- (3) Surat Keterangan Hasil Penelitian dan Penilaian Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Bagian Keempat Perizinan Angkutan Barang Umum

Pasal 33

- (1) Gubernur memberikan penyelenggaraan perizinan Angkutan Barang umum.
- (2) Gubernur memberikan izin menyelenggarakan Angkutan Barang Umum dalam lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (4) Tata cara persyaratan dan tarif terhadap izin angkutan barang umum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 34

Setiap Perusahaan yang mengoperasikan angkutan barang umum maupun barang khusus dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Kendaraan angkutan barang dapat beroperasi diluar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat dispensasi penggunaan jalan.

- (2) Dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas setelah mendengarkan pendapat forum lalu lintas.

Bagian Keenam
Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 36

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di Provinsi Bengkulu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dan penimbangan.
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat penimbangan yang tetap dan dapat dipindahkan.
- (4) Pemeriksaan dan penimbangan dilakukan terhadap Angkutan Barang Umum, Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan.
- (5) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilarang mengangkut barang melebihi muatan sumbu terberat (MST 8 ton).

Pasal 37

Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak dilakukan terhadap alat berat, bahan berbahaya dan beracun, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil barang militer, mobil barang kepolisian dan mobil angkutan untuk kepentingan penanggulangan bencana.

Bagian Ketujuh
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 38

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan

- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Bagian Kedelapan
Perizinan Angkutan

Pasal 39

- (1) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
- (3) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi bagi kendaraan angkutan antar jemput yang melayani lebih dari satu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
 - a. izin pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:

- a. penambahan kendaraan;
- b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan/atau
- d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 41

Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; dan
- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Pasal 42

- (1) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum wajib menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum wajib mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 43

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.

- (4) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 44

- (1) Gubernur memberikan izin insidentil.
- (2) Izin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 45

- (1) Surat Keterangan dalam proses perizinan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan penumpang/barang yang sedang dalam proses perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah untuk kepentingan pelayanan.
- (2) Surat Keterangan dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah perusahaan angkutan penumpang/barang menunjukkan bukti pengajuan permohonan perpanjangan izin ke Pemerintah.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan dalam proses perizinan ditetapkan sampai dengan diterbitkannya perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan penumpang/barang oleh Pemerintah atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan dalam proses perizinan diterbitkan.
- (4) Surat Keterangan dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedelapan

Tarif dan Kuota Angkutan Penumpang

Pasal 46

- (1) Tarif angkutan penumpang terdiri atas :

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non ekonomi; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Gubernur menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.
 - (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan persetujuan Gubernur.
 - (5) Tarif penumpang untuk angkutan sewa khusus ditetapkan perusahaan angkutan umum dengan persetujuan Gubernur.
 - (6) Kuota angkutan sewa khusus ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 47

- (1) Gubernur dapat memberikan subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan angkutan massal.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila pendapatan diambil oleh pihak pemberi subsidi.

Bagian Kesepuluh
Angkutan Massal

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan

Pasal 49

Angkutan massal berbasis jalan harus didukung oleh:

- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
- b. lajur khusus;
- c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
- d. angkutan pengumpan.

Bagian Keduabelas
Bus Rapid Transit

Pasal 50

- (1) Sistem angkutan umum massal berbasis jalan di Provinsi Bengkulu berupa penyelenggaraan sistem *Bus Rapid Transit* (BRT).
- (2) Penyelenggaraan angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana Pasal (1) di atas meliputi perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan, serta pengoperasian sarana dan prasarana sistem angkutan umum massal *Bus Rapid Transit* (BRT).

- (3) Perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan sistem angkutan umum massal *Bus Rapid Transit* (BRT) dilaksanakan oleh Gubernur Bengkulu.
- (4) Pengoperasian sistem angkutan umum massal *Bus Rapid Transit* (BRT) diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
- (5) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem angkutan umum massal *Bus Rapid Transit* (BRT) dilaksanakan oleh Gubernur Bengkulu.

Bagian Ketigabelas
Perlakuan Khusus

Pasal 51

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus dibidang transportasi kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB X

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Pasal 52

- (1) Gubernur menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. data, informasi dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 53

- (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Lembaga swasta yang terakreditasi.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS
JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 57

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pemerintah daerah bekerja sama dengan:
 - a. Provinsi Lain;
 - b. Kabupaten/ Kota; dan
 - c. Lembaga Non Pemerintah.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16, Pasal 21 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan
 - f. pencabutan tetap izin;
- (3) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan yang melanggar dalam ketentuan Pasal 36 ayat (5) dikenakan denda administratif sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk sekali pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (3) di setor ke Kas Daerah.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negei Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;

- g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (2) dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Maret 2019
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd
NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2-39/2019);

Plt.KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



SAIPUL ASIKIN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19710915 199803 1 005